

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan

Jl. Ahmad Yani No.22, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

29124 077121864

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak

No. SK : KEP-160/PJ/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak atau Surat keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.

Pengaduan Layanan

Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya